



P U T U S A N

Nomor : 39 B/PK/PJK/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUT IMM JAPAN, berkedudukan di Mayapada Tower Lt.9 (9-06), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, diwakili oleh Katsuji Sakaitani, Jabatan Senior Executive Director, beralamat di Sun-Mansion Kitamoto 2-619, 5-90 Azuma, Kitamoto-shi, Saitama-ken, Japan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Halim Soesanto, Jabatan Partner
2. Ryan Ahmad Ronas, Jabatan Associate Manager keduanya beralamat di Prijohandojo, Boentoro & Co, Menara Imperium, Lantai 27, Jalan HR. Rasuna Said Kav.1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2007.

Pemohon Peninjauan kembali, dahulu Pemohon Banding.

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan.

Termohon Peninjauan kembali, dahulu Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Juli 2007 No. Put. 11332/PP/M.II/10/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor :

KEP-1010/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2005 Kantor Pelayanan Pajak Badora 1 telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nomor : 00087/201/02/053/05 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding	Koreksi
Objek Pajak	1.633.127.596	7.978.765.612	6.345.638.016
PPH Terutang	103.984.954	2.488.037.050	2.384.052.096
Kredit Pajak PPh Pasal 21	103.984.954	103.870.724	114.230
PPH Pasal 21 Kurang (Lebih) dibayar		2.384.166.326	2.384.166.326
Sanksi Administrasi		1.144.399.836	1.144.399.836
Jumlah YMH (Lebih) Dibayar		3.528.566.162	3.528.566.162

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badora 1 melalui surat permohonan keberatan nomor : 281/IMM-DEP/JKT/VI/05 tanggal 15 Juni 2005 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Badora 1 pada tanggal 21 Juni 2005 dimana Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2006 Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : 1010/WPJ.07/BD.05/2006 yang menetapkan bahwa Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan oleh tim Pemeriksa. Adapun perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2002 menurut Surat Keputusan diatas adalah sebagai berikut :

Uraian	DPP (Rp)	PPH Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP (Rp)	Jumlah YMH dibayar (Rp)
Semula	7.978.765.612	2.488.037.050	103.870.724	1.144.399.836	3.528.566.162
Ditambah/ (Dikurang)	-	-	-	-	-
Menjadi	7.978.765.612	2.488.037.050	103.870.724	1.144.399.836	3.528.566.162



Bahwa atas KEP-1010/WPJ.07/BD.05/2006 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut :

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jumlah objek pajak PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2002 dengan alasan bahwa BUT IMM Japan tidak menyediakan data yang diminta pada saat pemeriksaan pajak sesuai dengan surat perintah pemeriksaan pajak Nomor : PRIN-20/K/PSL/WPJ.07/KP.0706/2003 berlangsung.

Bahwa Terbanding menggunakan standar gaji karyawan asing yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 25/PJ.43/1993 tanggal 7 Oktober 1993 sebagai standar gaji untuk karyawan asing perusahaan Pemohon Banding.

Bahwa dengan demikian jumlah objek dan PPh Pasal 21 yang terutang menurut Terbanding berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-89/WPJ.07/KP.0705/2005 adalah menjadi sebagai berikut :

Uraian	Menurut Terbanding
Objek Pajak	7.978.765.612
PPh Terutang	2.488.037.050
Kredit Pajak PPh Pasal 21	103.870.724
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) dibayar	2.384.166.326
Sanksi Administrasi	1.144.399.836
Jumlah YMH (Lebih) Dibayar	3.528.566.162

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menggunakan standar gaji karyawan asing sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 untuk menetapkan PPh Pasal 21 terutang perusahaan Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dipotong oleh pemberi kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 tanggal 7 Oktober 1993 tentang pedoman standar gaji/upah karyawan asing dijelaskan antara lain :

- Pedoman standar gaji/upah karyawan asing hendaknya digunakan pada waktu mengadakan verifikasi/pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak, dan pada saat ditemui keadaan sebagai berikut :
 - a. Terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar.
 - b. Adanya bukti bahwa ada pembayaran gaji expatriate yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21 / Pasal 26.
 - c. Fiskus tidak mempunyai data lain yang dapat dipakai sebagai pegangan (standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang.
- Apabila pada saat melaksanakan verifikasi/pemeriksaan fiskus dan memperoleh data yang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrak kerja dan kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang serta untuk kepentingan perpajakan yang lain.
- Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut Undang-undang Pajak Penghasilan, maka ada dasarnya Pemohon Banding harus menyetor PPh Pasal 21 / Pasal 26 sesuai dengan jumlah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sebenarnya diterima atau diperoleh para karyawan asing yang bersangkutan.

Bahwa dalam proses pemeriksaan pajak, Pemohon Banding kesulitan memberikan bukti-bukti pembayaran gaji karyawan asing karena seluruh data-data dari pembayaran gaji tersebut ada di Japan. Dikarenakan data-data tersebut adalah untuk Tahun 2002 yang sudah lama maka diperlukan waktu untuk mendapatkannya disamping itu data-data

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bahasa Japan, namun karena adanya batas waktu dalam pemeriksaan pajak yang harus diselesaikan sebelum data-data tersebut Pemohon Banding terima dari Japan dan diserahkan ke Terbanding maka Terbanding menggunakan pedoman standar gaji/upah karyawan asing.

Bahwa oleh karena itu, dalam permohonan banding ini Pemohon Banding menyampaikan bahwa data-data sehubungan dengan pembayaran gaji karyawan asing tersebut telah Pemohon Banding dapatkan dari Kantor Pusat IMM Japan yang berada di Japan sehingga perhitungan PPh Pasal 21 / Pasal 26 atas gaji karyawan asing seharusnya menggunakan data aktual pembayaran gaji tersebut.

Bahwa berdasarkan aktual pembayaran gaji karyawan asing yang dibayarkan di Japan, jumlah gaji yang diterima tidaklah sebesar sebagaimana standar gaji yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 / Pasal 26 atas gaji karyawan asing dan lokal staff yang telah Pemohon Banding hitung ulang berdasarkan data-data aktual pembayaran gaji adalah Rp. 1.757.013.372,00 (termasuk transaksi administrasi).

Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan, BUT IMM Japan adalah kantor perwakilan dari IMM Japan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola pembiayaan program pemagangan ke Japan yang meliputi kegiatan penyuluhan sosial, rekrutmen, seleksi, pelatihan pra keberangkatan, monitoring, evaluasi dan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan program tersebut bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Bahwa dalam rangka mendukung program tersebut, maka BUT IMM Japan mendatangkan tenaga kerja asing dari Japan untuk menjadi guru di Balai Latihan Kerja yang dimiliki oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memberikan pelajaran tentang bahasa Japan sebelum calon peserta magang dari Indonesia dikirim ke Japan.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Traktat antara Indonesia dan Japan perihal penghindaran pajak berganda disebutkan bahwa “*seorang guru besar atau guru yang mengadakan kunjungan ke suatu negara dalam jangka waktu yang tidak melebihi 2 (dua) tahun dengan maksud untuk mengajar atau melakukan riset di suatu Universitas, Akademi, Sekolah atau Lembaga Pendidikan yang diakui Pemerintah, dan yang sebelum kunjungan itu ia adalah penduduk negara lainnya, hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya itu atas balas jasa yang diperolehnya dari mengajar dan melakukan riset itu*”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka atas pembayaran gaji guru IMM Japan yang mengajar di Balai Latihan Kerja Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan tidak melebihi 2 (dua) tahun maka dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding diatas maka menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya (terlampir rincian PPh Pasal 21 per orang) adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Terbanding
Objek Pajak	5.772.198.799
PPh Terutang	1.291.156.151
Kredit Pajak PPh Pasal 21	103.984.954
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) dibayar	1.187.171.197
Sanksi Administrasi	569.842.175
Jumlah YMH (Lebih) Dibayar	1.757.013.372

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Juli 2007 No.Put. 11332/PP/M.II/10/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1010/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 7 Juni 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00087/201/02/053/05 tanggal 4 Mei 2005 atas nama : BUT IMM Japan, NPWP : 01.070.510.1-053.000, alamat : Mayapada Tower Lt.9 (9-06),

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp. 8.057.331.812,00
PPh Pasal 21 terutang	Rp. 2.485.023.850,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 103.870.724,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 2.381.153.126,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 1.142.953.500,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 3.524.106.626,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 27 Juli 2007 No.Put. 11332/PP/M.II/10/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 24 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Nopember 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 27 Desember 2007.

Menimbang, bahwa oleh permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Peninjauankembali ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tenaga kerja dari Jepang sebesar Rp. 7.978.765.612 (menurut Majelis Rp. 8.057.331.812) dimana

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauankembali sebelumnya Pemohon Banding hanya menyetujui sebesar Rp. 5.772.198.779 sehingga nilai objek sengketa yang tidak disetujui pada saat permohonan banding adalah Rp. 2.206.566.813.

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauankembali semula Pemohon Banding membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan : 11332/PP/M.II/10/2007 yang diucapkan tanggal 27 Juli 2007, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena mengabaikan data-data yang telah disampaikan pada saat permohonan banding dan adanya ketidaksesuaian penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauankembali semula Pemohon Banding sangat keberatan atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 20 alinea 3 yang berbunyi :

“Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding berupa rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21, rekapitulasi penghasilan pegawai/tenaga kerja dari Jepang, bukti pembayaran gaji karyawan, Majelis berkesimpulan pembayaran gaji atas tenaga kerja asing ternyata tidak seluruhnya dapat ditelusuri dipembukuan Pemohon Banding dan Majelis tidak dapat meyakini bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan oleh Pemohon Banding dalam huruf dan bahasa Jepang”.

Bahwa Pemohon Peninjauankembali semula Pemohon Banding sangat keberatan atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Halaman 20 alinea 4 yang berbunyi :

“Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penghitungan PPh Pasal 21 terutang dengan penerapan deem salary yang menetapkan objek PPh Pasal 21 tenaga kerja asing sebesar Rp. 7.145.210.016 sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 tanggal 7 Oktober 1993 sehingga koreksi objek PPh Pasal 21 atas tenaga kerja dari Jepang sebesar Rp.6.315.638.016 dengan koreksi PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp.2.375.770.797 tetap dipertahankan”.

Bahwa Pemohon Peninjauankembali semula Pemohon Banding sangat keberatan atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 20 alinea 5 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Pemohon Banding mengenai penerapan Pasal 20 Traktat antara Indonesia dan Jepang perihal penghindaran pajak berganda, karena tenaga kerja asing dimaksud adalah karyawan perusahaan dalam hal ini BUT IMM, bukan guru besar atau guru yang dimaksud sebagai tenaga bebas yang dimaksud dalam Pasal 20 tersebut diatas”.

Bahwa selama dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah meminta kami baik secara lisan maupun tulisan untuk melakukan terjemahan atas dokumen yang kami berikan dalam bahasa Jepang karena pada dasarnya kami ingin menunjukkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa data-data yang kami terima selama proses persidangan banding benar-benar merupakan data-data yang dikirimkan dari kantor pusat IMM Jepang. Perlu kami tambahkan, pada saat proses rekonsiliasi data dengan Termohon Peninjauankembali yang sebelumnya Terbanding dengan didampingi oleh Penitera Pengadilan Pajak kami telah mencocokkan dengan data-data yang dalam berbahasa Jepang tersebut dengan menjelaskan satu per satu kepada Termohon Peninjauankembali yang sebelumnya Terbanding dan tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauankembali yang sebelumnya Terbanding serta Panitera Pengadilan Pajak untuk meminta agar kami melakukan terjemahan atas dokumen dalam bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia.

Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 tanggal 7 Oktober 1993 tentang pedoman standar gaji/upah karyawan asing dijelaskan antara lain :

- Pedoman standar gaji/upah karyawan asing hendaknya digunakan pada waktu mengadakan verifikasi/pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak, dan pada saat mana ditemui keadaan sebagai berikut :
 - a. Terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar.
 - b. Adanya bukti bahwa ada pembayaran gaji expatriate yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21 / Pasal 26.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



c. Fiskus tidak mempunyai data lain yang dapat dipakai sebagai pegangan (standar) menentukan besarnya gaji/upah untuk keperluan menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang.

- Apabila pada saat melaksanakan verifikasi/pemeriksaan fiskus dan memperoleh data yang sebenarnya serta diyakini kebenarannya misalnya : berupa kontrak kerja dan kontrak (agreement) yang lain, maka data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah PPh Pasal 21 / Pasal 26 yang terutang serta untuk kepentingan perpajakan yang lain.
- Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut Undang-undang Pajak Penghasilan, maka ada dasarnya Wajib Pajak harus menyeter PPh Pasal 21 / Pasal 26 sesuai dengan jumlah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sebenarnya diterima atau diperoleh para karyawan asing yang bersangkutan.

Dalam proses pemeriksaan pajak dan keberatan, kami kesulitan memberikan bukti-bukti pembayaran gaji karyawan asing karena seluruh data-data dari pembayaran gaji tersebut ada di Jepang. Dikarenakan data-data tersebut adalah untuk tahun 2002 yang sudah lama maka diperlukan waktu untuk mendapatkannya disamping itu data-data tersebut dalam bahasa Jepang, namun karena adanya batas waktu dalam proses pemeriksaan yang harus diselesaikan sebelum data-data tersebut kami terima dari Jepang dan diserahkan ke Pemeriksa Pajak maka Pemeriksa Pajak menggunakan pedoman standar gaji/upah karyawan asing.

Oleh karena itu, dalam permohonan banding dan selama persidangan didepan Majelis Hakim Pengadilan Pajak kami telah menyampaikan data-data sehubungan dengan pembayaran gaji karyawan asing tersebut telah kami dapatkan dari kantor pusat IMM Japan yang berada di Jepang sehingga perhitungan PPh Pasal 21 / Pasal 26 atas gaji karyawan asing seharusnya menggunakan data aktual pembayaran gaji tersebut.

Pada saat proses pemeriksaan pemeriksa tidak dapat menelusuri pembayaran gaji karyawan asing pada pembukuan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan gaji karyawan



asing tersebut langsung ditransfer oleh kantor pusat IMM Japan yang berada di Jepang ke rekening pribadi karyawan. Maka dari itu kami tidak melakukan pencatatan apapun pada pembukuan kami. Secara garis besar gaji yang diterima oleh tenaga kerja asing IMM Japan terbagi menjadi 2 bagian, pembayaran gaji yang ditransfer ke rekening individu di Indonesia dan ke rekening individu yang berada di Jepang. Dalam permohonan peninjaukembali ini kami melampirkan data tambahan berupa pencatatan atas pembayaran gaji tenaga kerja asing di pembukuan IMM Japan yang berada Jepang, baik atas transfer ke rekening yang berada di Jepang maupun yang di Indonesia. Selain itu kami juga telah memperoleh surat perintah transfer dari IMM Japan pusat kepada bank yang bersangkutan dan slip gaji tenaga kerja asing tersebut. Adapun seluruh dokumen-dokumen terkait telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Berikut adalah rincian pembayaran gaji karyawan asing yang dibayarkan di Jepang. Jumlah gaji yang diterima tidaklah sebesar sebagaimana standar gaji yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.43/1993 tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 / Pasal 26 terutang atas gaji tenaga kerja asing dan lokal staff menurut Pemohon Peninjaukembali, yang sebelumnya Pemohon Banding, berdasarkan data-data aktual pembayaran gaji tersebut adalah Rp. 1.757.013.372 (termasuk sanksi administrasi) dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 5.772.198.799
PPh Pasal 21 terutang	Rp. 1.291.156.151
Kredit Pajak	<u>Rp. 103.984.954</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.187.171.197
Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 569.842.175</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 1.757.013.372

Perlu kami tambahkan, BUT IMM Japan adalah kantor perwakilan dari IMM Japan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola pembiayaan program pemagangan ke Jepang yang meliputi kegiatan penyuluhan sosial, rekrutment,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi, pelatihan pra keberangkatan, monitoring, evaluasi dan kegiatan lain yang ada hubungannya dengan program tersebut bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Dalam rangka mendukung program tersebut, maka BUT IMM Japan mendatangkan tenaga kerja asing dari Jepang untuk menjadi guru di Balai Pelatihan Kerja yang dimiliki oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk memberikan pelajaran tentang bahasa Jepang sebelum calon peserta magang dari Indonesia dikirim ke Jepang.

Bahwa kami juga telah mendapatkan data tambahan berupa pernyataan dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia yang memberikan pernyataan bahwa tenaga kerja asing tersebut diminta untuk datang ke Indonesia sebagai guru di Balai Latihan Kerja milik Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia yang merupakan lembaga pendidikan yang dimiliki dan diakui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 20 Traktat antara Indonesia dan Jepang perihal penghindaran pajak berganda disebutkan bahwa “seorang guru besar atau guru yang mengadakan kunjungan ke suatu negara dalam jangka waktu yang tidak melebihi 2 (dua) tahun dengan maksud untuk mengajar atau melakukan riset di suatu Universitas, Akademi, Sekolah atau Lembaga Pendidikan yang diakui Pemerintah, dan yang sebelum kunjungan itu ia adalah penduduk negara lainnya, hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya itu atas balas jasa yang diperolehnya dari mengajar dan melakukan riset itu”.

Karyawan asing IMM Japan terdiri dari karyawan administrasi yang ditempatkan dikantor dan guru yang ditempatkan di Balai Latihan Kerja Departemen Tenaga Kerja. Tugas dari guru-guru tersebut adalah mengajarkan dasar-dasar bahasa Jepang dan beberapa pengetahuan mengenai kebiasaan, etika dasar atau budaya orang-orang Jepang pada umumnya kepada calon peserta magang sebelum mereka

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.



diberangkatkan ke Jepang. Sebagai data tambahan kami memiliki sertifikat mengajar yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten atas nama guru-guru tersebut, serta beberapa dokumentasi berupa proses belajar mengajar di Balai Latihan Kerja Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka atas pembayaran gaji Guru IMM Japan yang mengajar di Balai Latihan Kerja Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan tidak melebihi 2 (dua) tahun maka dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21.

3. Bahwa dengan demikian, penjelasan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.11332/PP/M.II/10/2007 yang diucapkan tanggal 27 Juli 2007 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1010/WPJ.07/BD/2006 tanggal 7 Juni 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00087/201/02/053/05 tanggal 4 Mei 2005, adalah tidak benar dan tidak cermat serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauankembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **BUT IMM JAPAN** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauankembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **BUT IMM JAPAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 18 Mei 2010** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH dan Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

K e t u a :

Ttd.
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.574

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 39 B/PK/PJK/2008.